



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DAN

LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BELITUNG

TENTANG



**PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN**

**NOMOR : 011/PKS-BT/VII/2024**

**NOMOR : 006/PKS/LKBH-B/VII/2024**

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-07-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **BURHANUDIN** : Bupati Belitung Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung, Manggarawan, Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **HERIYANTO** : Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung, berkedudukan di Jalan Gajahmada Nomor 57 RT. 035 RW. 014 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung 33412, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung, berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat Perkumpulan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH) Nomor 4 Tanggal 5 Maret 2024 dan surat keputusan Perkumpulan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH) Nomor : SK-01/BP.LKBH-B/III/2021 tentang Badan Pengurus Perkumpulan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH) Periode 2021-2026, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	


**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melaksanakan kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakat, pembangunan, dan pelayanan publik.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi bantuan hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum akreditasi C berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-02.HM.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024.
3. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung Nomor : 005/KB-BT/VII/2024 dan Nomor : 006/PKS/LKBH-B/VII/2024 Tentang Kerja Sama Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Tanggal 4 Juli 2024.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268).
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	



8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 105).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129).
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64).
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 4).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin warga Kabupaten Belitung Timur.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
5. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
6. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
7. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
8. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
9. Organisasi Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.
10. Panitia Pengawas Daerah adalah panitia daerah yang melaksanakan pengawasan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

12. Hari Kalender adalah hari sebagaimana tersebut pada penanggalan resmi pemerintah termasuk hari libur.
13. Rekomendasi Panitia Pengawas Daerah adalah surat keterangan yang menjelaskan bahwa usulan pencairan dana telah diperiksa oleh tim Pengawas daerah dan ditandatangani oleh Ketua/Sekretaris Tim Pengawas Daerah.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai panduan penyelenggaraan pelaksanaan bantuan hukum yang pendanaannya bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya pemberian bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum.

**Pasal 3**  
**OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.



**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** meliputi:
  - a. pemberian bantuan hukum litigasi; dan
  - b. penyampaian laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum litigasi kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkara Pidana, Perdata dan/atau Tata Usaha Negara.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini, maka:

- a. **PIHAK KESATU** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Belitung Timur atau sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. **PIHAK KESATU** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas melakukan Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin;
  2. Pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi kegiatan Pemberian Bantuan Hukum Litigasi;
  3. **PIHAK KESATU** menanggung biaya atas kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan; dan
  4. **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	


- c. Pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali apabila terdapat alasan atau pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis menurut ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan dari **PIHAK KESATU**.

**Pasal 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban:
- a. menyediakan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
  - b. melakukan pembayaran setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi kewajibannya disertai dengan dokumen pendukung, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban:
- a. melaksanakan pekerjaan hanya terbatas pada ruang lingkup pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. memberikan pelayanan Bantuan Hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin dengan sebaik-baiknya;
  - c. memberikan pelayanan Bantuan Hukum kepada orang miskin sampai dengan *inkracht*; dan
  - d. memberikan laporan semua pelaksanaan kegiatan bantuan hukum secara lengkap dan baik kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** memiliki hak:
- a. menyimpan dokumen hasil kegiatan, mengedarkan, menggandakan dan/atau mempublikasikan hasil kegiatan tanpa persetujuan dari **PIHAK KEDUA**;
  - b. melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi atas kepatuhan dalam melaksanakan pekerjaan;
  - c. melakukan seleksi terhadap permohonan bantuan hukum; dan
  - d. merekomendasikan penerima bantuan hukum masyarakat miskin.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki hak:
- a. menerima pekerjaan dan sanggup melaksanakan hingga selesai dengan hasil yang baik dan didukung dengan data pendukung atau dokumen kegiatan pemberian bantuan hukum; dan
  - b. mengajukan tagihan jasa pemberian bantuan hukum bagi orang miskin dan kelompok masyarakat miskin kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan prestasi pekerjaan **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 7**  
**NILAI KONTRAK**

- (1) **PIHAK KESATU** menetapkan nilai kontrak perjanjian untuk setiap penanganan perkara litigasi sebesar **Rp8.500.000,00** (delapan juta lima ratus ribu rupiah)/jasa penanganan perkara litigasi sampai dengan selesai dan/atau mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- (2) Penanganan perkara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah perkara sesuai dengan penganggaran pada APBD.
- (3) Penyaluran dana bantuan hukum litigasi pada setiap tahapan proses beracara, tidak menghapuskan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk memberikan bantuan hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai dan/atau mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (4) Dalam hal Perkara Litigasi belum *inkracht* pada saat berakhirnya Tahun Anggaran atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama, maka **PIHAK KEDUA** tetap memberikan bantuan hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai dan/atau mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

#### Pasal 8

#### TATA CARA PENGAJUAN TAGIHAN PEMBAYARAN

- (1) Persetujuan pembayaran kegiatan oleh **PIHAK KESATU** didahului dengan pemeriksaan dokumen pengajuan tagihan **PIHAK KEDUA** tentang kelayakan program dan kegiatan yang diusulkan.
- (2) Pembayaran oleh **PIHAK KESATU** dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pengajuan tagihan **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pembayaran pekerjaan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan yang sudah dilaksanakan disertai dengan dokumen berupa:
  - a. keputusan pengesahan berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - b. fotokopi akta notaris;
  - c. surat Keterangan Domisili;
  - d. fotokopi Nomor Rekening Organisasi Bantuan Hukum;
  - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Organisasi Bantuan Hukum;
  - f. berkas bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan; dan
  - g. dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Batas waktu pengajuan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 02 Desember 2024.

#### Pasal 9

#### PENGAWASAN DAN EVALUASI

**PIHAK KESATU** melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin oleh **PIHAK KEDUA** sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 10

#### PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran dan/atau penyimpangan atas pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum, **PIHAK KESATU** dapat menghentikan Perjanjian Kerja Sama dengan **PIHAK KEDUA**, baik untuk sementara waktu maupun untuk waktu tertentu.
- (2) Dalam hal penghentian Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

**Pasal 11**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian Kerja Sama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti perubahan peraturan, bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemic dan diketahui secara luas.
- (2) Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak dapat digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (4) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK KESATU**, demikian pula sebaliknya.

**Pasal 12**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai tanggal 31 Desember 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.



**Pasal 13**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini tunduk dan sepenuhnya mengikuti Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat serta akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk verifikasi dan akreditasi penyaluran bantuan hukum tahun berikutnya.

**Pasal 14**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** : **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
U.P : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur  
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Telp : (0719) 910001  
 Email : bagianhukum@gmail.com

2. **PIHAK KEDUA** : **LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BELITUNG**  
 Alamat : Jalan Gajahmada Nomor 57 RT. 035 RW. 014 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung 33412

Telp : 0719-9301458  
 Email : belitunglkbh@gmail.com

**Pasal 15  
 ADDENDUM**

Perubahan dan/atau penambahan dari ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* dari Perjanjian Kerja Sama ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 16  
 KETENTUAN LAINNYA**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian atau perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Manggar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**KETUA  
 LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN  
 HUKUM BELITUNG,**



**HERIYANTO**

**PIHAK KESATU**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**



**BURHANUDIN**

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA